



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/ Sederajat, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat, beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8, RT. 013 RW. 05, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 061/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020, tanggal 30 November 2020, dengan Register Surat Kuasa nomor: 57/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan nomor register: 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 8 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 12 April 1988 Penggugat dengan Status Gadis dan Tergugat dengan status Jejaka, melangsungkan Pernikahan sesuai dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah Dengan Nomor: XX/X/XX/XXXX** tertanggal 24 Juni 2006 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman sendiri yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sampai saat sekarang.
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 5 orang anak yaitu:
  - a. ANAK I: laki-laki, Tempat tanggal lahir, Labuan Bajo 28 juli 1989.
  - b. ANAK II: Perempuan, tempat tanggal lahir, Wae kelambu 19 april 1991.
  - c. ANAK III: Laki-laki, tempat tanggal lahir, Wae kelambu 19 oktober 1995.
  - d. ANAK IV: perempuan, tempat tanggal lahir, sernaru 28 Oktober 1997
  - e. ANAK V: perempuan, tempat tanggal lahir, Sernaru 17 januari 2000.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi Ketentraman (Keharmonisan) Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - a) Bahwa selama menjalankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlalu banyak penderitaan yang Penggugat alami baik

*Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj*



penderitaan batin secara psikologis atau mental Penggugat terlebih penderitaan fisik yang Penggugat alami selama menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.

BAHWA SUAMI sering di alami penganiayaan oleh Tergugat baik di rumah maupun di tempat jualan atau usaha Penggugat yaitu Pasar Wae Kasambi.

- b) Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga sangat tidak bijak memperlakukan Penggugat sebagai istri, karena Tergugat sudah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat baik dengan benda tumpul dan atau menggunakan benda tajam, perlakuan Tergugat tersebut dilakukan didalam rumah maupun di khalayak ramai,
- c) Bahwa Tergugat bukan saja melakukan penganiayaan akan tetapi sering mengancam dengan ancaman pembunuhan/ menghilangkan nyawa Penggugat.
- d) Bahwa selama menjalankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk biaya Pendidikan anak-anak karena Penggugat sebagai pedagang ikan di pasar. dan Tergugat lebih fokus atau mementingkan kebiasa Tergugat yaitu bermain judi terlebih jikalau Penggugat tidak memenuhi kebutuhan Tergugat yaitu uang untuk bermain judi Tergugat. Maka Penggugat akan di caci maki atau penganiayaan dilakukan oleh Tergugat.
- e) Bahwa sifat Tergugat sudah keterlaluan terhadap Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat meminta kembali semua barang yang Tergugat berikan kepada Penggugat serta barang (motor) yang pernah Tergugat berikan kepada anak-anak.
- f) Bahwa Keputusan Penggugat untuk menceraikan Tergugat terlebih dahulu Penggugat bermusyawarah dengan anak-anak Penggugat. Karena sudah puluhan tahun penderitaan yang dialami oleh Penggugat baik penderitaan batin maupun fisik penggugat sendiri dan anak-anak Tergugat mendukung keputusan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan perceraian hidup atau melalui Putusan Pengadilan Agama.

6. Bahwa semenjak terjadi perselisihan serta pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Tergugat memberikan Nafkah Lahir terakhir kurang/lebih sejak tahun 2000, sedangkan Nafkah Batin Penggugat sudah sangat tidak mungkin menuntutnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah kategori usia tua.
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Penggugat telah mencoba melakukan musyawarah dengan Tergugat serta melibatkan keluarga dan mediasi tersebut untuk menyelesaikan perselisihan serta menyelamatkan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu mencampakan Penggugat dan anak-anak. Terlebih Tergugat memilih hidup diluar rumah kediaman bersama dengan wanita selingkuhannya.  
Di mediasi oleh bapak rt akan tetapi terugat tetap melakukan hal demikian.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri, dengan keadaan demikian sesuai dalam Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) jo. Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam. serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk Harifa, S.E.I., dan ternyata berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 Januari 2021, bahwa upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada Moch. Sauqi Futaki, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat, beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8, RT. 013 RW. 05, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 061/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020 tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator, Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ingin mencabut perkaranya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

*Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Sanuwar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Said Fallo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

**Harifa, S.E.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Sanuwar, S.H.I.**

Ttd

**Tommi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Said Fallo, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 100.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 222.000,00</b>

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2020/PA.Lbj